



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.PKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Amru;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan/26 April 2004;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakis
Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 2 Agustus 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 2 Agustus 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 2 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 2 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 2 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : AMRU anak Ketiga Laki-Laki dari suami isteri WASRIAH dan WASNO lahir di Pekalongan pada tanggal 26 April 2004 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI0409200900683 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 September 2009;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan bulan lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis 26 April 2004 yang benar adalah 26 Juni 2004;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0409200900683 dari yang tertulis 26 April 2004 yang benar adalah 26 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 September 2009;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326042604040001 atas nama Amru, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326042106070036 atas nama Kepala Keluarga Wasno, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 10/5/VI/1994 dikeluarkan tanggal 2 Juni 1994 atas nama Wasno dan Wasriah, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328CL10409200900883 atas nama Amru tanggal 4 September 2009, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/02/VII/2022 atas nama orang tua pemohon Wasno, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah/STTB SD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD tanggal 18 Juni 2016, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah/STTB SMP dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Ijazah/STTB SMA dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA tanggal 05 Mei 2022 diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Kalam**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon bernama Amru;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon anak dari pasangan Wasno dengan Wasriah;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon tiga bersudara masing-masing bernama : Nur Cholik, Nanang;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, nama pada akta kelahiran pemohon namun dalam akta kelahiran pemohon ada kesalahan tulis bulan lahir pemohon yaitu tanggal 26 April 2004 sebetulnya lahir tanggal 26 Juni 2004;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon dimana tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah salah karena tanggal lahir pemohon 26 April 2004 sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah/STTB SD, Ijazah/STTB SMP dan Ijazah/STTB SMA atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang salah tulis pada akta Kelahiran, KTP dan KK yaitu dari tanggal lahir 26 April 2004 di ganti menjadi tanggal lahir 26 Juni 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut agar tertib administrasi keluarga dan arsip kependudukan dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramadi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bernama Amru;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon anak dari pasangan Wasno dengan Wasriah;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dua bersudara masing-masing bernama : Nur Cholik, Nanang; Bahwa setahu saksi pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, nama pada akta kelahiran pemohon namun dalam akta kelahiran pemohon ada kesalahan tulis bulan lahir pemohon yaitu tanggal 26 April 2004 sebetulnya lahir tanggal 26 Juni 2004;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon dimana tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah salah karena tanggal lahir pemohon 26 April 2004 sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah/STTB SD, Ijazah/STTB SMP dan Ijazah/STTB SMA atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang salah tulis pada akta Kelahiran, KTP dan KK yaitu dari tanggal lahir 26 April 2004 di ganti menjadi tanggal lahir 26 Juni 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut agar tertib administrasi keluarga dan arsip kependudukan dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akta kelahiran KTP dan KK pemohon yaitu dari tanggal 26 April 2004 diganti menjadi tanggal 26 Juni 2004;
- Bahwa pemohon belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya dan pemohon anak ke 3 ;
- Bahwa pemohon tinggal di Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakris Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun dalam akta kelahiran pemohon tersebut salah penulisan tanggal pemohon yaitu tanggal 26 April 2004;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon dimana tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah salah karena tanggal lahir pemohon 26 April 2004 sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah/STTB SD, Ijazah/STTB SMP dan Ijazah/STTB SMA atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang salah tulis pada akta Kelahiran, KTP dan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK yaitu dari tanggal lahir 26 April 2004 di ganti menjadi tanggal lahir 26 Juni 2004;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut agar tertib administrasi keluarga dan arsip kependudukan dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326042604040001 atas nama Amru dan bukti surat P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326042106070036 atas nama Kepala Keluarga Wasno dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan, sehingga menurut Hakim sudah tepat pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu Memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon Nomor : Nomor : 3326CLI0409200900683 dari yang tertulis 26 April 2004 yang benar adalah 26 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 September 2009;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-8 dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Amru;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kambangan RT. 005/RW. 003 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kab. Pekalongan;
- Bahwa bulan lahir pemohon yang benar adalah bulan Juni ;
- Bahwa pemohon belum menikah yang lahir dari pasangan Wasno dan Wasriah;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon dimana tanggal lahir pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah salah karena tanggal lahir pemohon 26 April 2004 sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah/STTB SD, Ijazah/STTB SMP dan Ijazah/STTB SMA atas nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Pekalongan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang salah tulis pada akta Kelahiran, KTP dan KK yaitu dari tanggal lahir 26 April 2004 di ganti menjadi tanggal lahir 26 Juni 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut agar tertib administrasi keluarga dan arsip kependudukan dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0409200900683 dari yang tertulis 26 April 2004 yang benar adalah 26 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 September 2009, maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326CLI0409200900683 dari yang tertulis 26 April 2004 yang benar adalah 26 Juni 2004 yang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 September 2009;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Giharno, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

Agus Giharno, SH.

Mukhtari, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp.200.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 141/PDT.P/2022/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

